

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan pajak di Indonesia semakin meningkat dari masa kemasa dan kini sudah sangat dirasakan bahwa pajak menjadi suatu kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu usaha yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak memenuhi penerimaan Negara tersebut adalah dengan melakukan ekstensifikasi diseluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangring wajib pajak baru. Pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak adapun yang menjadi subjek pajak antara lain orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang mengantikan orang yang berhak, badan, bentuk usaha tetap. sedangkan objek pajak yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

Upaya lain seperti reformasi sistem perpajakan juga telah dilakukan pemerintah. Setelah reformasi perpajakan tahun 1983 *Official-assessment system* sudah tidak berlaku lagi dan diberlakukan *self-assessment system*. Dalam *Official-assessment system*, fiskus diberi wewenang untuk menetapkan

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (WP). Sedangkan untuk *self-assessment*, sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya (Tarjo dan Kusumawati, 2006). Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan menjadikan kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan melaksanakan kewajiban perlu mendapat perhatian sehingga dalam hati masyarakat sebagai penyetor sekaligus pengguna pajak akan timbul suatu kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban sebagai warga negara yang taat akan pajak. Dengan demikian akan semakin terwujudnya hidup dalam negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya karena berjalannya roda pembangunan nasional.

Menurut undang undang no. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan dari lembaga yang mengelola yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal

ini sebagian dikelola oleh direktorat jenderal pajak antara lain pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak tergolong barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai. Pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan yaitu antara lain provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Kabupaten/kota seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan pajak parkir, pajak reklame.

Pajak penghasilan merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempunyai potensi yang cukup tinggi bagi Negara Indonesia mengingat bahwa Negara Indonesia salah satu Negara didunia yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Wajib pajak orang pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang direktur dari suatu usaha,beberapa atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendahan atau pekerja mandiri seperti dokter, notaris, pengacara. wajib pajak orang pribadi melaporkan penghasilannya dengan mengisi dan memasukan SPT wajib pajak orang pribadi. Penghasilan yang dilaporkan terdiri dari penghasilan dari usaha yaitu penghasilan yang diperoleh dari kegiatan seperti berdagang atau penghasilan dari pekerjaan seperti dokter, pengacara, notaris dan sebagainya.

Pada saat ini banyak usaha – usaha mikro, kecil dan menengah yang di Kabupaten Rokan Hulu mengalami perkembangan pesat. Tetapi banyak juga usahawan – usahawan yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib


Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai pengusaha Kena Pajak. Dari banyaknya wajib pajak yang sebenarnya sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak aktual, tetapi mereka belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka muncullah ketidaktaatan dalam membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja, tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak, seperti jalan – jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah – sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas – fasilitas publik lainnya (Hardiningsih dan Nila, 2011). Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Berdasarkan keterangan dari pihak pegawai Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian banyak diantara masyarakat diwajibkan untuk memiliki NPWP karena mengharapkan

bantuan dari pihak lain seperti syarat peminjaman dana ke bank atau perkreditan rakyat, syarat bantuan dana pemerintah pusat, syarat penerimaan kerja, serta lainnya. Sedangkan penghasilan dari masyarakat itu sendiri belum dihitung sebagai penghasilan kena pajak (PKP). Pengetahun yang rendah terhadap pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Fenomena yang terjadi diKP2KP Pasir Pengaraian banyak wajib pajak yang belum maupun yang sudah memilik NPWP tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan, dengan berbagai alasan diantaranya wajib pajak merasa bahwa sistem administrasi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang sulit dan berbelit – belit serta memakan waktu yang lama, kualitas pelayanan yang kurang memuaskan, terbatasnya teknologi informasi dan petugas yang sedikit, realisasi sanksi yang dirasakan belum berjalan maksimal karena masih banyak wajib pajak yang tidak diberi sanksi tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera, peraturan undang – undang perpajakan yang selalu berubah – ubah serta tarif pajak yang dirasakan berat sehingga wajib pajak malas mematuhi aturan perpajakan.

Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Pasir pengaraian rasio jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap tahunnya meningkat sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan hal ini dapat kita lihat dari diagram dibawah ini :



Sumber : KPP Pratama Bangkinang dan KP2KP Pasir Pengaraian

### **Gambar I.1**

**Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Pasir Pengaraian  
Kab. Rokan Hulu**


Pada diagram diatas menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dikantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian dari tahun 2011 adalah 2.551 NPWP sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan 5,97% dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 2.713 NPWP akan tetapi terdapat penurunan pada tahun 2013 sebesar 5,31% dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 2.569 NPWP, kembali pada tahun 2014 terjadi peningkatan sebesar 6,17% dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 2.738 NPWP akan tetapi ditahun 2015 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 32,14% dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar adalah 1.858 NPWP.

**Tabel 1.1**  
**Target penerimaan dan realisasi SPT Tahunan Orang pribadi**  
**KP2KP pasir pengaraian**

Tahun	Target	Realisasi
2011	37.939	33.661
2012	56.667	53.402
2013	57.067	48.635
2014	58.626	42.172
2015	13.598	9.560

Sumber : kantor pelayanan pajak Pratama Bangkinang dan KP2KP Pasir Pengaraian

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir Pengaraian dapat kita lihat dari saat penyampaian SPT tahunan sebahagian dari wajib pajak orang pribadi patuh terhadap kewajiban setelah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Sedangkan sebagian lain masih tergolong belum mentaatinya, padahal kewajiban setelah memiliki NPWP maka wajib pajak orang pribadi wajib menghitung,menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya karena wajib pajak diberi tanggung jawab penuh terhadap kewajibannya.




Sumber : KPP Pratama bangkinang dan KP2KP Pasir Pengaraian

**Gambar I.2**  
**Daftar penerimaan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi**  
**Di KP2KP Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu**

Berdasarkan Gambar 1.2 data menunjukkan bahwa penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir pengaraian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah penerimaan SPT tahunan adalah 33.661 sedangkan pada tahun 2012 jumlah penerimaan SPT tahunan terjadi kenaikan sebesar 36,97% yaitu 53.402, akan tetapi pada tahun 2013 jumlah penerimaan SPT tahunan terjadi penurunan dengan penerimaan sebanyak 48.635 dan pada tahun 2014 kembali terjadi penurunan, dengan jumlah penerimaan SPT tahunan sebesar 42.172. seiring dengan penerapan system pelaporan online atau E-Filling jumlah penerimaan SPT tahunan di KP2KP pasir pengaraian mengalami penurunan dengan jumlah penerimaan SPT tahunan adalah 9.560 buah SPT.





Sumber : KPP Pratama bangkinang dan KP2KP Pasir Pengaraian

**Gambar I.3**  
**Daftar wajib pajak orang pribadi yang aktif membayar (usaha)**  
**Di KP2KP Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu**

Berdasarkan Gambar 1.3 data menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang aktif membayar (usaha) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pasir pengaraian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 selalu mengalami fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah orang pribadi yang aktif membayar adalah 732 sedangkan pada tahun 2012 jumlah orang pribadi yang aktif membayar terjadi penurunan sebesar 11,89% yaitu 645, akan tetapi pada tahun 2013 jumlah orang pribadi yang aktif membayar kembali mengalami penurunan 12,71% yaitu sebanyak 563 dan pada tahun 2014 terjadi kenaikan 22,56%, dengan jumlah orang pribadi yang aktif membayar sebesar 727 dan pada tahun 2015 terjadi kenaikan yang signifikan yaitu 29,76% dengan jumlah 1035.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) pasir pengaraian”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung menurun sampai Pemerintah memasang banyak poster yang berisi agar masyarakat sadar akan pembayaran pajak. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat diperlukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara Parsial ?
2. Bagaimanakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara Simultan ?
3. Faktor Apakah yang paling dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara Parsial ?

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara Simultan ?
3. Faktor Apakah yang paling dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pihak antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan sebagai bahan referensi dan masukan pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan
2. Bagi penulis sebagai sarana berlatih dalam mengembangkan kemampuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan serta penerapan teori yang telah diperoleh selama kuliah
3. Bagi instansi, dapat digunakan sebagai masukan bermamfaat untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan Negara.
4. Bagi penelitian lainnya, dapat dijadikan pedoman atau referensi tambahan untuk bahan penelitian sejenis.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah memahami Skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

meliputi Landasan Teori, Kerangka Konseptual dan dilanjutkan dengan Hipotesis.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Meliputi ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, definisi operasional, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang analisis penelitian serta berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini hasil dalam penelitian dijelaskan secara singkat dan merupakan inti dari semua kegiatan yang dilakukan dalam penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang – undang 1945 pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa segala jenis pajak untuk keperluan Negara harus berdasarkan Undang – Undang.

Menurut para ahli pajak adalah :

- a. Menurut Soemitro dalam Sudirman (2015:2), pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Menurut S.I Djajadiningrat dalam Sudirman (2015:2), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan

yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

- c. Menurut Judisseno dalam Sudirman (2015:2), pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan Negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang – undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.
- d. Menurut Qardhawi (dalam kitabnya Fiqh Az-Zakah pajak adalah kewajiban yang di tentukan terhadap- wajib pajak yang harus disetorkan kepada Negara sesuai ketentuan tanpa mendapat prestasi dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merialisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lainnya yang ingin dicapai Negara.

## **2. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena secara umum pajak memiliki dua fungsi (Resmi 2009:3) Yaitu :

- a. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran – pengeluaran yaitu belanja pegawai, belanja pemerintah, belanja modal, maupun investasi.

b. Fungsi Mengatur (regularend)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### 3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2009/7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

a. Menurut Golongan yaitu :

- Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh Pajak Penghasilan (PPh)

- Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifat yaitu :

- Pajak Subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

- Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c. Menurut Lembaga Pemungut yaitu :

- Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh PPh, PPN, PPnBM

- Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing – masing. Contoh pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak hotel.

#### **4. Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Menurut Suryo (2014) Beberapa teori yang mendukung adanya pemungutan pajak yaitu :



a. Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan juga harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi, untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran premi. Dalam hubungan Negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu waktu harus dibayar oleh masing – masing individu.

b. Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan perlindungan atas jiwa orang – orang itu beserta harta bendanya.

c. Teori Gaya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa – jasa yang diberikan oleh Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya – biaya yang harus dipikul segenap orang yang menikmati perlindungannya itu, yaitu dalam bentuk pajak.

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini berdasar pada paham *Organische Staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat suatu Negara maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak. Orang – orang tidaklah berdiri sendiri

dengan tidak adanya persekutuan tidak aka nada individu. Oleh karena itu pesekutuan berhak atas satu dan yang lain sehingga setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap Negara dalam bentuk pembayaran pajak.

e. Teori Azas Gaya Beli

Fungsi pemungutan pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya kearah tertentu.

## **5. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Hak wajib pajak menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 antara lain :

- a. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa
- b. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
- c. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dengan cara lain kepada direktorat Jendral Pajak

- d. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jendral Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
- e. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- f. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- b. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usahanya dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- c. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka, satuan mata uang rupiah serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktorat jendral Pajak
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan yang

pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

- e. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f. Membayar Pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak
- g. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- h. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak

## **6. Pengertian Kepatuhan Perpajakan**

Menurut kamus umum bahasa Indonesia (1995:1013) dalam Siti Kurnia Rayahu (2013:138) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak sebagai "suatu iklim" kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi (Siti Kurnia Rahayu 2013:138) sebagai berikut:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang - undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada huruf a, b, c, dan d di atas.

## **7. Defenisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Retno NilaSari (2012), Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), kepatuhan

dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan

Menurut Fidel (2010:53) mendefinisikan wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu adalah :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi :
  - Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
  - Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut; dan
  - Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember

tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dengan ketentuan:
  - Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
  - Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Sedangkan kepatuhan yang di jabarkan oleh Tim Subdit verifikasi Dit PPh Dirjen Pajak adalah kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi Undang-undang dan Administrasi Perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Namun Undang-undang tidak pernah menegaskan siapa dan bagai mana kriteria wajib pajak yang tergolong patuh. Kriteria siapa yang di golongkan sebagai wajib pajak patuh hanya di atur dalam keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000 yang di ubah dengan keputusan



Menteri Keuangan No. 253/KMK. 03/2003 dengan keputusan dirjen pajak No. 550 Tahun 2000. Inipun hanya kriteria yang dikaitkan dengan masalah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai mana diatur dalam Pasal 17C Undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Apabila kriteria tersebut terpenuhi maka wajib pajak dapat di katakana patuh, diantara lain:

- a. Selalu tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan dalam dua tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa (Bulanan) yang terlambat tidak lebih dari tiga masa untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Jika terlambat, tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya.
- c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system*. Kedua sistem ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak. Pada *official assessment system*, petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assessment system*, wajib pajak berkewajiban, menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sofyan, 2005: 30)

#### **8. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a. Kondisi sistem administrasi perpajakan

Administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan wajib pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Pelayanan kepada wajib pajak

Administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi wajib pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan wajib pajak. Dampaknya akan tampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

c. Penegakan hukum perpajakan

Wajib pajak akan patuh karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

d. Pemeriksaan pajak


Tindakan pemberian sanksi terjadi jika wajib pajak terdeteksi melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.

e. Tarif pajak.

Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

**B. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Siti Kurnia Rahayu (2013:140)

**Gambar 2.1**  
Kerangka konseptual Faktor-faktor yang mempengaruhi  
Kepatuhan Wajib pajak

### **C. Hipotesis**

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau anggapan yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan kerangka konsep diperoleh hipotesis administrasi pajak, pelayanan pajak, penegakkan hukum pajak, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penulisan Skripsi ini penulis melakukan penelitian kepada wajib pajak yang datang ke kantor pajak KP2KP pasir pengaraian. Alasan penulis melakukan penelitian di kantor KP2KP Pasir Pengaraian Jl. Panglima Awang No. 72 Pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KP2KP Pasir Pengaraian. Penelitian ini dilakukan dari bulan November sampai dengan Desember 2016.

#### **B. Populasi**

Populasi menurut Sugiyono (2013:80) adalah suatu daerah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti – peneliti dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang datang ke kantor KP2KP pasir pengaraian. Berikut adalah tabel tentang populasi dalam penelitian ini :

**Tabel 3.1**  
**Populasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Aktif Membayar (Usaha)**  
**Tahun 2011-2015**

NO	TAHUN	NPWP Yang Terdaftar
1	2011	732
2	2012	645
3	2013	563
4	2014	727
5	2015	1035
Jumlah		3702

Sumber : KPP Pratama Bangkinang dan KP2KP Pasir Pengaraian (Tahun 2011-2015)

### C. Sampel

Menurut sugiyono (2010:81) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk menentukan besaran sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini digunakan Random Sampling. Menurut Sugiyono (2013:82) Random Sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Untuk menentukan besaran sampel didapat berdasarkan rumus besaran slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Ket : N = besar populasi  
n = besar sampel  
e = batas toleransi kesalahan (10%)

$$n = \frac{(3702)}{1+(3702) (0,1)^2}$$

$$n = \frac{3702}{38,02}$$

$$n = 97,37$$

berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas didapatkan jumlah sampel 97 responden.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari kantor KP2KP pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, melalui pengamatan dan pembagian kuesioner. Data yang dikumpulkan bersifat kuantitatif berupa data mengenai hal – hal yang berhubungan dengan pengaruh kepatuhan wajib pajak

##### 2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen –dokumen yang ada di KP2KP pasir Pengaraian Kab. Rokan Hulu. Data ini berupa gambaran umum seperti sejarah berdirinya, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

##### 1. Interview

untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada kepala kantor dan berbagai nara sumber yang menulis dapat memberikan informasi yang bermamfaat kepada masyarakat dan peneliti yang akan datang

## 2. Observasi

observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas keseharian, lingkungan dan sarana kerja yang berhubungan dengan penulisan ini.

## 3. Kuesioner

metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan kuesioner. Dalam penelitian ini kuesioner menggunakan pertanyaan dan terbuka.

## 4. Studi Pustaka

pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku literature, teknik pengumpulan data penulis melakukan dengan cara mengamati langsung di KP2KP Pasir pengaraian tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **F. Defenisi Operasional**

### 1. Administrasi Perpajakan

Administrasi Perpajakan dalam penelitian ini adalah variable yang digunakan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak tentang administrasi perpajakan. Adapun untuk mengukur administrasi perpajakan menggunakan indikator yaitu :

#### a. Perencanaan Sistem Perpajakan

Bagaimana sebuah system yang direncanakan dengan baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### b. Pengorganisasi Yang tepat



c. Pelaksanaan

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tepat dan jelas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

d. Pengawasan yang berkesinambungan

2. Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak dapat dimaksudkan sebagai cara petugas pajak memberikan pelayanan dalam membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk semakin menyelesaikan kewajiban perpajakannya, begitu pula sebaliknya. Pelayanan yang prima dapat berarti pula gambaran tentang kewajiban pemerintah dalam hal ini diwakili oleh direktorat jenderal pajak untuk melayani wajib pajak.

3. Penegakan Hukum Pajak

Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman atau konsekuensi yang harus dibayar atau dijalankan akibat melanggar suatu peraturan. Sanksi dalam perpajakan dibedakan menjadi dua yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera kepada para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya

4. Pemeriksaan Pajak

Pengukuran tentang sejauh mana pelaksanaan pemeriksaan pajak dari petugas pajak.

5. Tarif Pajak

Pengukuran tentang besaran tarif pajak.

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam usaha untuk memenuhi kewajiban dalam hal perpajakan.

**Tabel.3.2**  
**Faktor – Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Di KP2KP Pasir Pengaraian Kab.Rokan Hulu**

<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SKALA</b>
Administrasi Pajak (X1)	1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pelaksanaan 4. Pengawasan menurut (Siti kurnia rahayu 2013)	Ordinal
Pelayanan (X2)	1. Kehandalan, 2. Daya tangkap, 3. Jaminan menurut (Tjiptono 2006)	Ordinal
Penegakan Hukum (X3)	1. Peraturan perpajakan, 2. Penyidikan, 3. Penagihan pajak menurut (Satjipto Raharjo 2006)	Ordinal
Pemeriksaan (X4)	1. Teknologi informasi 2. Jumlah sumber daya manusia 3. Kualitas sumber daya 4. Sarana dan prasarana menurut (Siti Kurnia Rahayu 2013)	Ordinal

Tarif Pajak (X5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerima penghasilan tinggi membayar pajak lebih besar,</li> <li>2. sanksi administrasi,</li> <li>3. sanksi pajak bagi pelanggar tanpa toleransi,</li> <li>4. pengenaan sanksi pelanggaran dapat dinegosiasi</li> </ol> <p>menurut (Pris 2010)</p>	Ordinal
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu,</li> <li>2. Tidak mempunyai tunggakan pajak,</li> <li>3. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana</li> </ol> <p>menurut (Safri nurmanto 2010)</p>	Ordinal

### G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Dimana data primer diambil dengan menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data, jenis kuesioner yang digunakan adalah berupa pernyataan yang akan dijawab oleh responden dengan memberikan tanda – tanda tertentu seperti checklist pada jawaban yang telah disediakan. Sedangkan data sekunder diambil menggunakan data dari Kantor KP2KP Pasir Pengaraian.

Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala Ordinal atau sering disebut skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkatan preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 1 = Sangat tidak setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Ragu – Ragu atau Netral. 4 = Setuju. 5 = Sangat Setuju

Dengan Skala Likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variable. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item – item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

## H. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. analisis diawali pada instrument penelitian, yaitu kuesioner dengan melakukan uji validitas dan reabilitas serta uji normalitas. Kemudian dari hasil kuesioner tersebut didapatkan data yang akan dianalisis regresi. Alat analisis pengujian data yang digunakan adalah dengan menggunakan program SPSS (Statistik for windows) versi 18.

### 1. Metode Regresi linier berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk menentukan hubungan linier antara beberapa variabel bebas yang bisa disebut  $X_1$ ,  $X_2$ , dan seterusnya dengan variabel terikat yang disebut  $Y$ . model persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan :

$Y$  = kepatuhan

$a$  = konstanta

$X_1$  = Administrasi

$X_2$  = Pelayanan

$X_3$  = Penegakan Hukum

- $X_4$  = Pemeriksaan
- $X_5$  = Tarif
- $b_1, b_2, b_3, b_4, b_5$  = Koefisien regresi
- $E$  = error ( pengganggu )

**Tabel 3.3**  
**Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2010)

Tabel 3.3 diatas pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi dimana tabel ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan interpretasi koefisien korelasi berada pada tingkat hubungan yang mana.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Menurut Ghozali (2005:84) uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen. Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F-tes. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Bentuk pengujian adalah  $H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ , artinya semua variabel independen bukan merupakan penjelasan yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan  $H_a = b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_k \neq 0$ , artinya semua variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen atau dengan kata lain semua variabel independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikan F hitung dengan ketentuan jika signifikan  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima dan jika Signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak serta membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka  $H_a$  diterima dan sebaliknya.

### 3. Uji t ( Uji secara parsial )

Uji secara parsial adalah untuk menguji apakah setiap variabel bebas atau independen memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah  $H_0 : b_i = 0$ , artinya suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan atau tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dan  $H_a : b_i \neq 0$ , artinya suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen atau kata lain independen tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan signifikan t hitung dengan ketentuan jika signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan jika signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  ditolak serta dengan membandingkan nilai statistic t dengan t tabel, apabila nilai statistic t  $> t$  tabel maka  $H_0$  diterima sedangkan nilai statistik t  $< t$  tabel maka  $H_0$  ditolak.

Korelasi person product moment dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (  $-1 \leq r \leq +1$  ). Apabila  $r = -1$  artinya korelasinya negative sempurna,  $r = 0$  artinya tidak ada korelasi, dan  $r = 1$  berarti korelasinya sangat kuat.

#### 4. Rencana Uji Hipotesis

$H_1$  = Administrasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

$H_2$  = Pelayanan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

$H_3$  = Penegakkan hukum pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

$H_4$  = Pemeriksaan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

$H_5$  = Tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

#### 5. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel-variabel dependen (Ghozali,2011).